

**STUDI KOMPARATIF KELUARGA SAKINAH DALAM  
AL-QURAN MENURUT PENAFSIRAN BUYA HAMKA  
DAN M. QURAISH SHIHAB (DALAM TAFSIR  
AL-AZHAR DAN AL-MISBAH)**

**Skripsi**

**AGUS SULISTIO**  
**NPM: 1821010117**



**Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1445 H / 2023 M**

**STUDI KOMPARATIF KELUARGA SAKINAH  
DALAM AL-QURAN MENURUT PENAFSIRAN  
BUYA HAMKA DAN M. QURAIISH SHIHAB  
(DALAM TAFSIR AL-AZHAR  
DAN AL-MISBAH)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**AGUS SULISTIO  
NPM: 1821010117**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Miswanto, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Secara terminologi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang, tentram, rukun, dan damai yang setiap hubungan dalam keluarga terjalin dengan harmonis dan penuh ketulusan serta kasih sayang. Memiliki keluarga *sakinah* adalah impian setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Namun pada kenyataannya membangun keluarga *sakinah* tidak semudah yang dibayangkan, kerap ditemui banyak konflik permasalahan, bahkan terkadang timbul hubungan yang tidak harmonis karena kurangnya komunikasi antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika berbagai kalangan, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ataupun para fuqoha banyak yang menafsirkan dan merumuskan konsep tentang pembentukan keluarga *sakinah* yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Salah satunya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pemahaman Buya Hamka terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran? 2. Bagaimana pemahaman M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran? 3. Apa perbedaan dan persamaan dari penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran, serta mengetahui perbedaan dan persamaan di antara penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan atau referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman Buya Hamka terhadap konsep keluarga *sakinah* yaitu terdiri dari keimanan, tanggung jawab, ketenangan, dan perilaku yang baik. Sedangkan pemahaman M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* yaitu terdiri dari faktor kesetaraan, musyawarah, dan kesadaran diri akan kebutuhan masing masing. Perbedaan yang timbul antara

penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terletak pada corak atau metode berpikirnya. Buya Hamka menggunakan metode *tahlili* atau metode analisis, dan M. Quraish Shihab menggunakan metode berfikir *tafsir bi Al ma'tsur*. Mengenai persamaan antara keduanya yaitu Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sama-sama berpendapat bahwa rumah tangga yang baik harus didasari dengan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memupuk rasa kasih sayang guna menciptakan keluarga sakinah.

Kata kunci : Keluarga *Sakinah*, *tafsir tahlili*, *tafsir bi Al ma'tsur*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Sulistio  
NPM : 1821010117  
Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Studi Komparatif Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran Menurut Penafsiran Buya Hamka Dan M.Quraish Shihab (Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Juli 2023

Penulis



Agus Sulistio  
1821010117



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi dengan:

**Judul Skripsi** : **Studi Komparatif Keluarga Sakinah  
Dalam Al-Quran Menurut Penafsiran  
Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab  
(Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)**

**Nama** : **Agus Sulistio**  
**NPM** : **1821010117**  
**Prodi** : **Hukum Keluarga Islam**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

**Miswanto, M.H.I.**  
**NIP. 198808072020121006**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "**Studi Komparatif Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran Menurut Penafsiran Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab (Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)**" disusun oleh **Agus Sulistio, NPM.1821010117**, Program studi **Hukum Keluarga Islam**, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Senin, 18 Desember 2023.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : M. Jayus, M.H.I**

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

**Penguji III : Miswanto, M.H.I.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(الروم : ٢١)

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar-Rum (30) :21)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdullilaahi robbil 'aalamin, wabihi nasta'in wa'aala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'i mursalin, wa'ala alaihi wasobbohi aj-mai'in, amma ba'du.*

Dengan segenap rasa cinta dan kasih, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang terkasih :

1. Ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang senantiasa selalu mendo'akan memberi dukungan dan semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ketulusan hati dari keduanya.
2. Istri dan anak ku tersayang yang selalu menghibur dan memberi kebahagiaan di setiap harinya, serta keluarga dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi.
3. Almamater tercinta fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Skripsi ini ditulis oleh Agus Sulistio, dilahirkan di Desa Sungai Badak, pada tanggal 01 Juni, anak dari pasangan bapak Nispullaili dan ibu Ratna. Pendidikan penulis dimulai dari pendidikan dasar di SD N 01 Mesuji pada tahun 2006 dan selesai tahun 2012, pendidikan menengah pertama di SMP IT Namiroh jaya pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015, pendidikan menengah atas di SMA N 1 Mesuji tahun 2015 dan selesai tahun 2018. Selanjutnya pada akhir 2018 tepatnya bulan September penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulisan skripsi yang berjudul "**Studi Komparatif Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran Menurut Penafsiran Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab (Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)**" dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil alamin* yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penyusunannya. yakni ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H Sebagai Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Miswanto, M.H.I sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluarga besar yang telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap

sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.

7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 5 Juli 2023

Penulis

Agus Sulistio

1821010117

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	12

### **BAB II LANDASARAN TEORI**

A. Pengertian Keluarga <i>Sakinah</i> .....	15
B. Tujuan Keluarga <i>Sakinah</i> .....	19
C. Ciri-Ciri Keluarga <i>Sakinah</i> .....	23
D. Upaya Membentuk Keluarga <i>Sakinah</i> .....	25

### **BAB III BIOGRAFI BUYA HAMKA DAN M. QURAISSH SHIHAB**

A. Sekilas Tentang Buya Hamka .....	31
1. Riwayat Hidup Buya Hamka .....	31
2. Karya-Karya Buya Hamka .....	32
3. Metode Berfikir Buya Hamka.....	34
4. Keluarga <i>Sakinah</i> Menurut Buya Hamka.....	36

B. Sekilas Tentang M. Quraish Shihab .....	38
1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab .....	38
2. Karya-Karya M. Quraish Shihab.....	40
3. Metode Berfikir M. Quraish Shihab.....	41
4. Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab.....	42

**BAB IV KELUARGA SAKINAH DALAM PENAFSIRAN BUYA HAMKA DAN M. QURAISH SHIHAB**

A. Pemahaman Buya Hamka Terhadap Konsep Keluarga <i>Sakinah</i> Dalam Al-Qur'an .....	45
B. Pemahaman M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga <i>Sakinah</i> Dalam Al-Qur'an.....	53
C. Perbedaan dan persamaan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga <i>sakinah</i> dalam Al-Quran.....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	67
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Judul adalah bagian terpenting dalam berbagai bentuk tulisan, karangan, dan penelitian, karena judul merupakan pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi ini adalah **“Studi Komparatif Keluarga *Sakinah* dalam Al-Quran Menurut Penafsiran Buya Hamka dan M.Quraish Shihab (Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)”**, untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan dalam ruang lingkup penelitian, maka perlu adanya penegasan terhadap judul tersebut, yaitu :

1. Studi Komparatif, yaitu suatu kajian ilmiah yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Objek yang dibandingkan dapat berupa tokoh, pemikiran, maupun kelembagaan, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang terdiri dari perbedaan, persamaan, dan kesejajaran dari pendapat para tokoh.<sup>1</sup>
2. Keluarga *Sakinah*, yaitu keluarga yang dapat mewujudkan dan menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, aman, damai, dinamis, aktif, yang asih, asah, dan asuh.<sup>2</sup>
3. Al-Quran, menurut sebagian ulama *Ushul Fiqh* adalah kalam Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah yang tertulis dalam *mushaf*, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas.<sup>3</sup>
4. Penafsiran, dari asal kata “tafsir” yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada

---

<sup>1</sup> Widodo, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 30.

<sup>2</sup> M.Thohir Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

<sup>3</sup> Susiadi AS, *Ushul Fiqih* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 14.

makna zahir.<sup>4</sup> Dalam skripsi ini Penulis akan meneliti penafsiran Buya Hamka dalam kitab tafsirnya yaitu Al-Azhar dan M.Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah.

Berdasarkan istilah-istilah yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana penafsiran Buya Hamka dan M.Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah*, karena keduanya memiliki metode tafsir yang berbeda.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia, maka Islam memerintahkan kepada orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menjalankan syariat ini karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Hal ini erat kaitannya dengan keturunan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan adalah salah satu cara untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan rasulnya. Melaksanakan perkawinan sangat dianjurkan kepada setiap umat Islam, sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 32:

---

<sup>4</sup> Moh Ridwan Zainudin, "Tafsir, Ta'wil Dan Terjemah," *Jurnal Al-Allam* 1, no. 2 (2020).

<sup>5</sup> "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An-Nur: 32).”

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, damai dan bahagia dalam bingkai Waddah ar-rohmah karena itu pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.<sup>6</sup> Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga *sakinah*, kata *sakinah* itu sendiri menurut bahasa artinya tenang atau tentram.<sup>7</sup> Dengan demikian keluarga *sakinah* berarti keluarga yang tenang dan tentram. Sebuah keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, begitu pula sebaliknya istri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, dan masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
(الروم: ٢١)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

<sup>6</sup> Asmawi Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darus-Salam, 2004), 18.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwi* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 334.

*kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Rum : 21)*

Ayat di atas menjelaskan gambaran wujud rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran Islam dan harus di wujudkan oleh setiap pasangan suami istri yang berumah tangga agar benar-benar merasa nyaman dan damai bagi seluruh anggota keluarga. Ketentraman suami dan istri dalam membina rumah tangga akan tercapai apabila keduanya memiliki kerjasama timbal balik yang seimbang, selaras, serta saling mengerti dan mengasihi satu sama lain.

Memiliki keluarga *sakinah* adalah impian setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Namun pada kenyataannya membangun keluarga *sakinah* tidak semudah yang dibayangkan. Dalam rumah tangga sering ditemui banyak konflik permasalahan, bahkan terkadang timbul hubungan yang tidak harmonis karena kurangnya komunikasi antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya, atau karena adanya pengaruh dari latar belakang sosial dan lingkungan sekitarnya. Padahal tujuan dari sebuah ikatan perkawinan telah dicantumkan dan dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Oleh karena itu tidak heran jika berbagai kalangan, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ataupun para fuqoha banyak yang menafsirkan dan merumuskan konsep tentang pembentukan keluarga *sakinah* yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Salah satunya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab.

Buya Hamka dan M. Quraish Shihab adalah master tafsir di Indonesia yang merupakan ulama besar dan memiliki latar pendidikan terbaik. Karyanya tidak hanya untuk kalangan terpelajar tetapi juga untuk kalangan masyarakat awam.

Buya Hamka merupakan seorang tokoh pembaharu dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau merupakan pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh pembaharu Muhammadiyah. Buya Hamka adalah seorang ulama intelektual, Penulis,

sastrawan, yang telah melahirkan banyak karya besar, di antaranya yaitu tafsir *Al-Azhar*. Dalam karyanya beliau telah menulis dan menjelaskan konsep keluarga *sakinah*. Menurut Buya Hamka keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dipenuhi oleh rasa cinta, kasih dan sayang yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

Tokoh lainnya yaitu M. Quraish Shihab, yang merupakan salah satu tokoh tafsir Indonesia yang berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya juga seorang ulama tafsir yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka diujung pandang. Salah satu karya terbesar M. Quraish Shihab adalah tafsir *Al-Misbah*. Dalam karyanya beliau banyak menafsirkan ayat-ayat keluarga *sakinah* yang terkandung dalam Al-Quran, di antaranya QS. Ar-rum ayat 21. Ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Menurut M. Quraish Shihab dalam penafsirannya, rumah tangga akan *sakinah* jika pasangan suami istri dapat tenang dalam menghadapi semua keretakan dalam rumah tangganya.<sup>9</sup>

Penafsiran M. Quraish Shihab lebih menekankan pada pentingnya penggunaan metode tafsir tematik, yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Quran dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasan.

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan Buya Hamka yaitu metode *tahlili* atau metode analisis. Metode *tahlili* adalah metode penafsiran untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat yang terdapat dalam Al-Quran.<sup>10</sup>

Keduanya memiliki metode yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran, tetapi keduanya adalah penafsir yang

---

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1982), 115.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Pustaka Mizan, 1993), 33.

sangat berpengaruh dan pemikirannya sangat relevan dengan budaya Indonesia dan dapat dipahami oleh kalangan terpelajar maupun kalangan masyarakat awam. Meskipun banyaknya upaya yang telah dilakukan para ulama dalam menjelaskan tentang keluarga *sakinah* yang seharusnya diketahui oleh anggota keluarga, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pasangan suami istri yang kurang memahami bagaimana cara mencapai tujuan perkawinan, terutama dalam membentuk keluarga *sakinah*. Sehingga perkawinan tidak sejalan dengan yang dimaksud dalam Al-Quran.

Berdasarkan permasalahan di atas Penulis ingin membahas lebih lanjut tentang konsep keluarga *sakinah* dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran Menurut Penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab.*”

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pembahasan keluarga *sakinah* yang terkandung dalam Al-Quran, sedangkan sub fokus penelitian ini yaitu penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab mengenai keluarga *sakinah* dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman Buya Hamka terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran?
2. Bagaimana pemahaman M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran?
3. Apa perbedaan dan persamaan dari penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman Buya Hamka terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran.
2. Untuk mengetahui pemahaman M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antara penafsiran Buya Hamka dan M.Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Quran.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>11</sup> Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat dalam wacana konsep keluarga *sakinah*.
2. Secara praktis, diharapkan dengan adanya konsep keluarga *sakinah* dapat berguna bagi masyarakat luas untuk membangun keluarga yang tentram dan harmonis. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh Penulis. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

1. Faula Arina, dalam skripsinya pada tahun 2018 yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyun*"

---

<sup>11</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 6.

*Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani*". Skripsi ini menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah agar suatu keluarga memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Skripsi ini juga menjelaskan untuk dapat membentuk keluarga *sakinah* perlu adanya pemeliharaan keharmonisan keluarga, saling memuliakan dan menghormati, mengajarkan agama di tengah keluarga, serta mengajarkan anak-anak agar berbudi pekerti luhur. Dalam sebuah keluarga adanya prinsip keseimbangan antara hak kewajiban suami istri dan antara anggota keluarga lainnya sangatlah penting, karena keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yakni fungsi religius, edukatif, protektif, ekonomi, dan fungsi reproduksi.<sup>12</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu Penulis meneliti perbandingan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap keluarga *sakinah*, sedangkan skripsi ini hanya membahas pemikiran Syakh Muhammad At Tihami. Sedangkan persamaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu terdapat dalam pokok pembahasannya yang membahas konsep keluarga *sakinah*.

2. Muhammad Sigit Arrosyid, dalam skripsinya tahun 2019 yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Surat Ar rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At-Thabari)*". Dari hasil penelitian skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut penafsiran Ibnu Katsir yang menjadi pokok penerapan keluarga *sakinah* adalah rasa kasih sayang terhadap pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga, sedangkan menurut Ja'far At-Thabari dalam tafsirnya ia lebih menjelaskan kepada penciptaan pasangan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah.<sup>13</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu Penulis meneliti perbandingan penafsiran dua tokoh tafsir M.

---

<sup>12</sup> Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Quttah Al-Uyub* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2018), 35.

<sup>13</sup> Muhammad Sigit Rosyid, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019), 71.

Quraish Shihab dan Buya Hamka, sedangkan skripsi ini membahas perbandingan tafsir Ibnu Katsir dan At-Thabari. Persamaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu terdapat dalam pokok pembahasannya mengenai keluarga *sakinah*.

3. Rita Ria, pada skripsinya tahun 2021 yang berjudul "*Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*". Skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran Buya Hamka mengenai keluarga *sakinah*, penafsirannya di kaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah Saw dan pemikiran para ahli tafsir lainnya. Menurut Buya Hamka dalam membangun keluarga *sakinah* harus senantiasa memupuk keimanan kepada Allah Swt dan seorang suami harus memiliki sikap lemah lembut kepada istri, dan menjadi tauladan yang baik bagi keluarga.<sup>14</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu Penulis meneliti perbandingan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap keluarga *sakinah*, sedangkan skripsi ini hanya membahas penafsiran Buya Hamka. Persamaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu terdapat dalam pembahasannya mengenai keluarga *sakinah*.

4. Atma Nur Khodir, dalam skripsinya pada tahun 2021 yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo)*". Skripsi ini menjelaskan kesesuaian konsep keluarga *sakinah* menurut keluarga petani dengan fiqih keluarga Islam. Kesesuaiannya terletak pada tujuan berkeluarga yaitu untuk memperoleh keturunan, mendidik moral dan akhlak anak sejak dini, serta saling melindungi dan mengasihi satu sama lain.<sup>15</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu Penulis meneliti perbandingan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap keluarga *sakinah*, sedangkan skripsi ini hanya membahas penafsiran Buya Hamka.

---

<sup>14</sup> Rita Ria, *Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), 83.

<sup>15</sup> Atma Nur Khodir, *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 100.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu terdapat dalam pembahasannya mengenai keluarga *sakinah*.

5. Hafizatul Aini, dalam skripsinya tahun 2022 yang berjudul “*Kafaah Dalam Surat An-Nur Ayat 26 Dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Komperatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedua tafsir dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 26 sama-sama menjelaskan bahwa hubungan antara dua insan memang harus diawali dengan adanya kesamaan atau *kafaah*.<sup>16</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu terdapat kesamaan dalam meneliti perbandingan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis yaitu terdapat dalam pembahasannya, skripsi ini membahas mengenai *kafaah* yang terdapat pada surat An-Nur ayat 26, sedangkan Penulis membahas konsep keluarga *sakinah*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis baik berupa buku, kitab, maupun jurnal, yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.<sup>18</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam melakukan penelitian suatu objek, yang

---

<sup>16</sup> Hazizatul Aini, *Kafaah Dalam Surat An-Nur Ayat 26 Dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Komperatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 100.

<sup>17</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 6.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 1.

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara beraturan atau sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.<sup>19</sup> Sedangkan analisis adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar adapun dilakukan analisis kemudian memahami, menafsirkan dan menginterpretasi data.<sup>20</sup> Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada serta melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan atau referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dibagi ke dalam dua bahan, yaitu:

- a. Bahan primer, yaitu Al-Quran, Hadis, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah.
- b. Bahan sekunder, yaitu buku-buku lain yang berkaitan dengan keluarga *sakinah* seperti *fiqh munakahat*, hukum keluarga Islam, dan lain sebagainya

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara melihat penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga *sakinah* di dalam karya-karyanya yang kemudian akan ditelaah dan ditinjau kembali terhadap konsep tersebut.

---

<sup>19</sup> Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 15.

<sup>20</sup> *Ibid*, 68.

## 5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data,<sup>21</sup> yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu hal yang dilakukan setelah memperoleh semua data-data untuk dilakukan pengecekan atau pengoreksian, karena dikhawatirkan terdapat data yang tidak lengkap dan kurang jelas.
- b. *Coding* (mengkode), yaitu memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkan data.<sup>22</sup>
- c. *Systematizing*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kerangka sistematika yang ada.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini berisi pemikiran dua tokoh dalam karya-karyanya, sehingga membutuhkan ketelitian dalam menganalisis karya yang mereka tulis, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu dalam menganalisis data yang telah terkumpul, Penulis menggunakan analisis dengan cara berpikir deduktif, yaitu analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu Penulis juga akan menggunakan metode deskriptif dimana Penulis menguraikan secara teratur konsep pemikiran dari tokoh, termasuk di dalamnya adalah biografi dari tokoh tersebut.

### I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum Cetakan Ke-13* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 125.

<sup>22</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali, 1992), 33.

BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Pengertian Keluarga *Sakinah*, Tujuan Keluarga *Sakinah*, dan Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah*.

BAB III berisi tentang Biografi Buya Hamka dan M. Quraish Shihab, Karya-karyanya dan Metode atau Corak Pemikirannya.

BAB IV berisi tentang Pemahaman Buya Hamka terhadap Keluarga *Sakinah* dalam Al-Qur'an, Pemahaman M. Quraish Shihab terhadap Keluarga *Sakinah* dalam Al-Qur'an, dan Perbedaan serta Persamaan Penafsiran atau Pemahaman Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam Keluarga *Sakinah*.

BAB V terakhir berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Keluarga *Sakinah*

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia didasari dengan adanya keyakinan yang dikukuhkan melalui suatu akad pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri menuju ridho Allah.<sup>23</sup>

Keluarga diartikan oleh Sayekti sebagai suatu ikatan atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis dan hidup bersama, atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sendiri atau yang sudah punya anak, baik anak sendiri maupun anak adopsi, yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>24</sup>

Keluarga *sakinah* sendiri terdiri dari 2 kata yaitu kata keluarga dan *sakinah*. Keluarga dalam istilah fiqh disebut *Usrah* atau *Qarabah* yang dalam bahasa Indonesia berarti kerabat.<sup>25</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Keluarga adalah sanak saudara, sedangkan kata *sakinah* adalah damai, tempat yang aman, dan damai. *Sakinah* sendiri berasal dari kata *سكن يسكن سكتة* (*sakana, yaskunuu, sakinatan*) yang berarti rasa rentram, aman dan damai.<sup>26</sup> Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan keluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.<sup>27</sup>

*Sakinah* dalam Islam menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi keluarga *sakinah*

---

<sup>23</sup> Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 1994), 152.

<sup>24</sup> Suwarno Sayekti Pujo, *Bimbingan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 11.

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 156.

<sup>26</sup> Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), 851.

<sup>27</sup> Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, 3.

adalah keluarga yang tenang, tentram, rukun, dan damai yang setiap hubungan dalam keluarga terjalin dengan harmonis dan penuh ketulusan serta kasih sayang.

Firman Allah dalam QS Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
(الروم : ٢١)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum : 21)”

Istilah keluarga *sakinah* dimaksud sebagai penjelasan dan penjabaran dari ayat di atas yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga yaitu untuk mencari ketentraman dan ketenangan, saling mencintai dan mengasihi.

Ayat di atas mengandung tiga makna yang dituju dalam suatu perkawinan, yakni:<sup>28</sup> (1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang, supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. (2) *Mawaddah*, yakni membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* yang berarti meluap tiba-tiba. (3) *Rahmah*, yang berarti sayang.

Menurut ilmu fiqh pengertian keluarga *sakinah* adalah disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat.<sup>29</sup> Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan

<sup>28</sup> Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan Dan Konsep Hidup Keluarga* (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

<sup>29</sup> Islam, *Ilmu Fiqh*, 156.

yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>30</sup> Sementara kata “*sakinah*” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan.<sup>31</sup>

Secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun, dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.<sup>32</sup> Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

Keluarga *sakinah* menurut Aisyiyah adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandaskan pada kondisi *mawaddah wa rahmah*, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan peran sesuai fungsinya, sehingga menghadirkan suasana kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, untuk terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang diridoi Allah swt. Dalam membangun keluarga *sakinah* perlu dilandaskan pada enam prinsip yaitu: Prinsip *Ilahiyah Tauhidyyah*; pola keluarga luas atau *patembayan (extended family)*; pola hubungan kesetaraan (dialogis); keadilan; *mawaddah wa rahmah*; keberkahan; serta prinsip pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Pada prinsipnya, ada dua fungsi utama keluarga *sakinah* terkait eksistensi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kedua fungsi tersebut, merupakan sarana terealisasinya misi utama kehadiran manusia di dunia yaitu misi *ubudiyah* dan kekhalifahan. Dengan demikian, fungsi keluarga *sakinah* adalah mewujudkan insan *muttaqin* dan masyarakat sejahtera.

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 413.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 796.

<sup>32</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

Kata *sakinah* dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa surat yang memiliki makna ketenangan. Dalam istilah keluarga *sakinah*, kata *sakinah* dipakai sebagai kata sifat dengan arti tenang, tenteram, yaitu menyifati atau menerangkan kata keluarga. Selanjutnya kata itu masih ditafsirkan mengandung makna bahagia, sejahtera. Karena itu kata *sakinah* sering digunakan dengan pengertian tenang, tenteram, bahagia dan sejahtera lahir batin.

Munculnya istilah keluarga *sakinah* dimaksudkan sebagai penjabaran firman Allah dalam Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenteraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah, saling mencintai dan penuh kasih sayang. Untuk membina keluarga *sakinah* sebagai tujuan perkawinan merujuk kepada Rasulullah Saw yang memberikan persyaratan-persyaratan bagi manusia yang akan membinanya, yaitu calon pasangan suami istri. Persyaratan yang dimaksud adalah calon pasangan suami istri sebaiknya seimbang (*sekufu*), baik rupa, keturunan, maupun kekayaan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Hadits Rasul :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِذَاتٍ لَدِينٍ تَرْتَبُ يَدَاكَ (راوه البخري و

مسلم)

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: Wanita dinikahi karena empat sebab yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)." (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>33</sup>

Kriteria dalam pemilihan calon pasangan adalah dilihat dari harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, namun syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama pasangan calon pembina keluarga *sakinah* karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan keluarga. Pasangan suami istri

<sup>33</sup> Al Bukhori, *Shohih Al-Bukhori* (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2018).

yang taat beragama tentu keduanya dapat mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah Swt yang baik. Apapun wujudnya perintah dan larangan serta hak dan kewajiban yang datang dari Allah dan Rasul-Nya akan disambut dengan ucapan *sami'na waatha'na* (kami dengar dan kami taat).

Ketaatan yang didasari rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan. Di dalam keluarga *sakinah*, setiap anggotanya merasa dalam suasana tenteram, damai, aman, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, dari rasa takut akan kehidupan dunia akhirat, mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Keluarga *sakinah* sebagai suatu keluarga terpilih akan menjadi lahan yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya anak, yang merupakan amanat Allah Swt bagi setiap orang tua. Amanat Allah Awt atas penciptaan manusia adalah terciptanya manusia takwa serta tercipta masyarakat sejahtera. Amanat ini dapat terwujud dengan apabila setiap orang terbentuk menjadi pribadi muslim seutuhnya. Pribadi muslim seutuhnya adalah pribadi yang unsur-unsurnya bernafaskan rasa pengabdian kepada Allah Swt, aktivitas dan yang bentuk perilakunya serta aktivitas kehidupannya merupakan perwujudan rasa pengabdian kepada Allah Swt. Pribadi yang demikian itulah wujud manusia takwa, yang pada perkembangan selanjutnya akan dapat mewujudkan masyarakat takwa yang mendapatkan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

## **B. Tujuan Keluarga *Sakinah***

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, mengasihi, menerima dan memberi antara satu sama lain, agar memperoleh ketentraman jiwa guna mendekatkan diri kepada Allah. Melangsungkan pernikahan dan

---

<sup>34</sup> Rabiatul Adawiah, "Aisyiyah Dan Kiprahnya Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah," *Mu'adalah Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2013): 97–116.

membangun rumah tangga berarti telah menjalankan perintah agama sekaligus mengikuti jejak Rasulullah.

Tujuan pernikahan telah diatur dalam Al-Quran yaitu untuk menciptakan rumah tangga dan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-rum ayat 21.

Jika pernikahan dijalankan dengan dasar untuk mematuhi perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang telah dijanjikan oleh Allah akan didapat dalam keluarga.

Keluarga yang *sakinah* selalu dikelilingi oleh suasana dan rasa kasih sayang. Cinta-mencintai antar sesama anggota keluarga adalah idaman setiap orang yang telah menikah, dimana hal itu akan tercapai jika masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban dan haknya secara seimbang, serasi dan selaras. Tujuan keluarga *sakinah* sangatlah mulia disisi Allah SWT, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah sehingga dapat hidup bahagia didunia maupun akhirat.

Keluarga *sakinah* memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan kemanusiaan. Ia memiliki fungsi utama yang tidak dapat digantikan oleh institusi sosial lainnya. Keluarga *sakinah* memiliki berbagai macam fungsi yaitu:

1. Keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertaqwa, beribadah, dan berakhlak karimah. Keluarga berfungsi sebagai tempat menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkan dan membiasakan praktek keberagaman.
2. Biologis dan reproduksi. Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Tugas biologis lainnya adalah terkait dengan fungsi reproduksi agar dapat menerapkan cara hidup sehat dan memperhatikan kesehatan reproduksi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak serta penyediaan

kehidupan berkeluarga bagi para remaja serta pelibatan laki-laki dalam tanggung jawab reproduksi.

3. Peradaban. Menempatkan keluarga sebagai wahana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya yang luhur dengan dijiwai spirit keislaman.
4. Cinta kasih. Memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Cinta kasih juga memiliki makna untuk mendorong keluarga agar dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Perlindungan. Menempatkan keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan fisik, mental, maupun moral. Perlindungan fisik dimaksudkan agar anggota keluarga tidak merasa lapar, haus, dingin, panas, dan rasa sakit. Perlindungan mental dimaksudkan agar terhindar dari kekecewaan, frustrasi, ketakutan yang disebabkan adanya tindakan kekerasan, konflik dalam keluarga, dan pengaruh-pengaruh luar. Perlindungan moral dilakukan agar terhindar dari perilaku buruk, jahat, dan tidak patut.
6. Kemasyarakatan. Menghantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Semua anggota keluarga didorong agar dapat bergaul secara baik, santun, harmonis dengan kerabat, tetangga, teman di sekolah, di masyarakat, di organisasi, di masjid, dan di tempat-tempat umum.
7. Pendidikan. Menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, sosial, dan spiritual. Keluarga dituntut memberikan perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif serta tercipta suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di samping itu, untuk menjaga pendidikan dan pergaulan anak-anaknya, sudah semestinya memilih sekolah/perguruan dan madrasah-madrasah bagi anak-anaknya harus yang benar-benar menjamin. Supaya

pendidikan dan pergaulan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>35</sup>

8. Ekonomi. Menempatkan keluarga sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.
9. Pelestarian lingkungan. Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, produktif, dan memanfaatkan tanah pekarangan untuk usaha produktif.
10. Rekreasi. Menempatkan keluarga sebagai wahana melepas kepenatan dan kelelahan setelah seharian menunaikan kegiatan di luar rumah, baik sekolah atau kuliah, bekerja, kegiatan kemasyarakatan, keorganisasian, maupun penyaluran hobi. Semua anggota keluarga membangun sikap saling menghargai, menghormati, memberdayakan, memahami dan menyesuaikan kesibukan, serta kepentingan diri dengan anggota keluarga lainnya.
11. Internalisasi nilai-nilai ke Islaman yang berkemajuan. Menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang berkemajuan. Mempraktekkan kehidupan yang islami yakni tertanamnya ihsan/kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak-hak anak, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa api neraka, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil dan ihsan, serta menyantuni keluarga yang tidak mampu.
12. Kaderisasi. Menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsup dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 30.

<sup>36</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 43-46.

### C. Ciri-Ciri Keluarga *Sakinah*

Ciri-ciri utama keluarga *sakinah* adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah warahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga *sakinah*, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.

Selain dari segi psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia sejahtera lahir dan bathin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semua bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah Swt akan menumbuhkan kesadaran akan perlunya mensyukuri akan nikmat dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya. Keimanan yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan batin yang cukup baik terhadap Allah Swt dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.

Keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga *sakinah* jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### 1. Pembentukan Rumah Tangga

Ketika telah malangsungkan akad pernikahan dan telah menyetujui untuk membangun serta membentuk sebuah rumah tangga, tujuannya bukan hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya, melainkan adanya sebuah tujuan utama untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin keharmonisan dengan kasih sayang, serta meraih ketenangan dan kenteraman.

---

<sup>37</sup> Ali Qaimi, *Single Parent, Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 15-18.

2. Tujuan Pembentukan Rumah Tangga

Tujuan utama dari pembentukan rumah tangga yaitu untuk menuju jalan yang telah digariskan oleh Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya.

3. Lingkungan

Lingkungan yang baik merupakan tempat yang cocok bagi pertumbuhan, pendidikan, ketenangan dan kebahagiaan para anggota keluarga. Oleh karena itu lingkungan yang baik dan cara bersosialisasi yang baik dapat menjadi ciri keluarga *sakinah*.

4. Hubungan antara suami dan istri

Dalam rumah tangga, sepasang suami istri harus berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan, saling mengerti dan saling mengisi kekurangannya.

5. Hubungan antara anak dan orang tua

Orang tua menganggap anak sebagai bagian dari dirinya sendiri. Asas dan dasar hubungan yang dibangun dengan anak adalah penghormatan, penjagaan hak-hak, pendidikan dan bimbingan yang layak, kasih sayang, serta pengawasan terhadap akhlak dan perilaku.

Selain uraian di atas, yang dapat menjadi karakteristik keluarga *sakinah* yaitu.<sup>38</sup>

1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat,
3. Terjamin kesehatan jasmani, rohani, serta sosial,
4. Memenuhi kecukupan sandang, pangan, dan papan,
5. Tersedia pelayanan pendidikan yang wajar,
6. Tersedia fasilitas rekreasi yang wajar .

Dadang Hawari mengemukakan dalam majalahnya bahwa terdapat ada enam program untuk membentuk keluarga *sakinah*, diantaranya yaitu<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*,19-21.

<sup>39</sup> Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah* (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994), 26.

1. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Waktu bersama keluarga harus ada.
3. Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya.
4. Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu, dan anak-anaknya.
5. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh.
6. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

#### **D. Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah***

Rumah tangga tidak selalu berisikan dengan kebahagiaan, senyum dan tawa, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antara suami dan istri. Karena itulah, ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan dianjurkan untuk memilih jodoh yang baik iman dan akhlaknya. Hal tersebut bertujuan untuk membina perkawinan agar bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah*. Untuk itu, dalam upaya membentuk keluarga *sakinah* perlu memperhatikan berbagai aspek di antaranya seperti peran suami dan istri, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.<sup>40</sup>

Selain mengetahui peranan suami dan istri, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam upaya membentuk keluarga *sakinah*, di antaranya yaitu saling pengertian, saling sabar, terbuka, toleransi, saling menyayangi, komunikasi, dan kerjasama.<sup>41</sup>

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di antaranya yaitu:

---

<sup>40</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 220.

<sup>41</sup> Qaimi, *Single Parent, Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, 187.

1. Mewujudkan keharmonisan hubungan antar suami istri

Upaya mewujudkan keharmonisan hubungan antar suami istri dapat tercapai antara lain dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Adanya saling pengertian.

Di antara suami dan istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku, dan mungkin perbedaan pandangan.

b. Saling menerima kenyataan.

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing.

c. Saling melakukan penyesuaian diri.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain pada lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk rasa cinta.

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa

---

<sup>42</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, 2014), 166.

dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian, serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih sayang, hormat-menghormati, serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi, serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul.

f. Suka memaafkan.

Antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk mewujudkan bersama.

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.<sup>43</sup>

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

- a. Hubungan antara anggota keluarga.

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga dengan istri harus baik dengan keluarga pihak-pihak keluarga suami. Keturunan (anak) adalah salah satu sumber kebahagiaan dalam berumah tangga, dan dapat melanggengkan pernikahan serta menciptakan kekohan dan kemesraan antara unsur keluarga. Oleh karena itu Islam telah mensyariatkan untuk menjaga keturunan dari pernikahan yang sah.<sup>44</sup>

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  
(النساء: ١)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada*

<sup>43</sup> *Ibid*, 168.

<sup>44</sup> Hervin Yoki Pradikta, Azizatur Rodiah, Tiara Rica Dayani, "Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang 'Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan", Jurnal El-Izdiwaj, Vol.4, No.1 (2023), h.31.

*keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa : 1)*

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat.

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongan. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian yang serius. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya, kemudian mengalami musibah dan memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain, sedangkan tetangga tidak mau tahu dengan urusannya.

3. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.<sup>45</sup>

Dalam upaya membentuk keluarga *sakinah*, peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur dan mulia yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Bagi suami istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal ini agama berperan sebagai

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 170.

sumber untuk mengembalikan dan memecahkan berbagai masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Suami istri senantiasa gemar memperdalam ilmu agama dan juga senantiasa suka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- a. Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga.
- b. Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah Swt dalam keadaan suka maupun duka.
- c. Membudayakan mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat tayyibah.
- d. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- e. Menjawab suara adzan, baik mendengar dari masjid maupun mendengar dari alat elektronik.
- f. Secara tetap menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam seperti infaq, sadaqah, dan lainnya.
- g. Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga lainnya, segeralah mengambil air whudu dan beribadah.
- h. Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.
- i. Berpakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Hasnian Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia Dan Sejahtera* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 52.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aisyiyah, Pimpinan Pusat. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Adawiah, Rabiatal. “Aisyiyah Dan Kiprahnya Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah.” *Mu’adalah Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2013): 97–116.
- Aini, Hazizatul. *Kafaah Dalam Surat An-Nur Ayat 26 Dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Komperatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- . *Tafsir Al-Azhar Juz I*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007.
- . *Tasawuf Modern: Bahagia Itu Dekat Dengan Kita Ada Dalam Diri Kita*. Jakarta: Republik, 2015.
- Ar-rumi, Fahd bin Abdurrahman. *Ulumul Qur’an Studi Kompleksitas Al-Quran, Alih Bahasa Amirul Hasan Dan Muhammad Halabi*. Jakarta: Titian ilahi Pers, 1996.
- Arina, Faula. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Quttah Al-Uyub Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani*. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.
- AS, Susiadi. *Ushul Fiqih*. Bandar lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Asrofi, M.Thohir. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Baidan, Nasruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Bukhori, Al. *Shohih Al-Bukhori*. Indonesia: Maktabah Dahlan, 2018.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Fauzan, Ahmad "Konsep Keluarga Sakinah Pada Generasi Muslim Kontemporer" *Jurnal Al-'Adalah* 17, no.2 (2023).
- Fredersipel, Howard M. *Kajian Al-Quran Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Ahli Bahasa Tajul Arifin*. Bandung: Pustaka Mizan, 1999.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1982.
- Hasan, Hasnian. *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia Dan Sejahtera*. Surabaya: Al Ikhlas, 1988.
- Hawari, Dadang. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994.
- Indra, Gandhi Liyorba, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani. "Usia Ideal Perkawinan Dalam Kajian Hukum Islam Dan Psikologi." *Jurnal Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 7.
- Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Kaelani. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kauma, Fuad, and Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Khoidir, Atma Nur. *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

- Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, 2014.
- Mohammad, Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darus-Salam, 2004.
- Mohammad, Herry, and Dkk. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Mubarok, Ahmad. *Nasehat Perkawinan Dan Konsep Hidup Keluarga*. Jakarta: Jatibangsa, 2006.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. *Adabul Mar'ah Fil Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwi*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
- Poewadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Pradikta, Hervin Yoki, Azizzatur Rodiah, and Tiara Rica Dayani. “Pandangan Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Syafi’i Tentang ‘Azl Sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan.” *Jurnal El-Izdiwaj* 4, no. 1 (2023): 31.
- Qaimi, Ali. *Single Parent, Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Ria, Rita. *Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Rosyid, Muhammad Sigit. *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21*. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019.
- Sayekti Pujo, Suwarno. *Bimbingan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Pustaka Mizan, 1993.
- . *Mu'jizat Al-Quran Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan*. Bandung: Pustaka Mizan, 2000.
- . *Sejarah Dan Ulum Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- . *Tafsir Al – Misbah, Vol. 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al – Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al – Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soelaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum Cetakan Ke-13*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Widodo. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut, 2002.
- Zainudin, Moh Ridwan. “Tafsir, Ta’wil Dan Terjemah.” *Jurnal Al-Allam* 1, no. 2 (2020).